

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 63, Pasal 75 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 88 ayat (5), dan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
8. Dinas adalah dinas yang menangani urusan pemajuan masyarakat adat.
9. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Bali.

11. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
12. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
14. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
15. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
16. *Bandes* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Bandes* Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
17. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
18. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
19. *Panyarikan* atau *Juru Tulis* atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Panyarikan* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas mencatat segala hal mengenai kegiatan *Krama* Desa Adat.
20. *Wewidangan* atau *Wewengkon* Desa Adat yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
21. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
22. Sekretariat MDA adalah satuan kerja yang mewadahi fungsi pendukung MDA dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, protokoler, kehumasan, dan kerumahtanggaan MDA.
23. Sarana dan Prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan MDA, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan MDA.

24. Kawasan Perdesaan Desa Adat adalah kawasan lintas Desa Adat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh beberapa Desa Adat yang berdampingan untuk melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, pengembangan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat.
25. Pihak Lain adalah perguruan tinggi negeri/swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat yang selanjutnya disebut APB Desa Adat adalah rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa Adat.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara penyuratan dan pendaftaran *Awig-Awig*;
- b. tata cara penyuratan dan pendaftaran *Pararem*;
- c. penyusunan peraturan lain Desa Adat;
- d. sekretariat MDA;
- e. tata cara pelaksanaan tata hubungan Desa Adat;
- f. perencanaan pembangunan Desa Adat;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat; dan
- h. perekonomian Adat Bali.

## BAB II

### TATA CARA PENYURATAN DAN PENDAFTARAN AWIG-AWIG

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penyuratan *Awig-Awig*

## Pasal 3

- (1) Setiap Desa Adat berkewajiban *menyuratkan Awig – Awig*.
- (2) *Penyuratan Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. *aran miwah Wewidangan*;
  - b. *pamikukuh miwah patitis*;
  - c. *sukreta tata parahyangan*;
  - d. *sukreta tata pawongan*;
  - e. *sukreta tata palemahan*;
  - f. *bhaya, wicara, miwah pamidanda*;
  - g. perubahan *Awig-Awig (nguwah-nguwuhin)*; dan
  - h. *pamuput*.
- (3) *Penyuratan Awig-Awig* Desa Adat disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia.
- (4) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan aksara Bali dan huruf Latin.

- (5) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan huruf Latin.

#### Pasal 4

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran *Awig-Awig*

#### Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan *Awig-Awig* Desa Adat kepada Dinas.
- (2) *Awig-Awig* Desa Adat yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *Awig-Awig* Desa Adat yang telah disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 6

Pendaftaran *Awig-Awig* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan pendaftaran *Awig-Awig* dari *Bandesa* Adat dan/atau *Panyarikan*;
- b. *Awig-Awig* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*);
- c. berita acara pengesahan *Awig-Awig* Desa Adat; dan
- d. surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa *Awig-Awig* telah disusun dan ditulis sesuai dengan pedoman penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat.

#### Pasal 7

Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran *Awig-Awig* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pendaftaran *Awig-Awig* Desa Adat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas memberikan nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah *Awig-Awig* Desa Adat.
- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kode A menunjukkan *Awig-Awig*.
  - b. nomor urut registrasi dengan angka empat digit;
  - c. kode Desa Adat dengan angka empat digit;
  - d. kode Kecamatan dengan angka tiga digit;

- e. kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit;
  - f. kode Dinas dengan singkatan DPMA; dan
  - g. tahun pengeluaran nomor registrasi.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan format kode *Awig-Awig*/nomor urut registrasi/kode Desa Adat/kode Kecamatan/kode Kabupaten/Kota/kode Dinas/tahun pengeluaran nomor registrasi.
  - (5) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (6) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak pendaftaran diterima.
  - (7) Cara penulisan registrasi *Awig-Awig* mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Pembinaan *Awig-Awig*

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan *Awig-Awig*.
- (2) Dalam melakukan pembinaan *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. MDA di semua tingkatan;
  - d. Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
  - e. Perguruan Tinggi.
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III  
TATA CARA PENYURATAN DAN PENDAFTARAN *PARAREM*

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penyuratan *Pararem*

Pasal 10

- (1) Desa Adat menyusun *Pararem*.
- (2) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *Pararem Panyacah Awig-Awig*;
  - b. *Pararem Pangele*; dan
  - c. *Pararem Panepas Wicara*.
- (3) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia.
- (4) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan aksara Bali dan huruf Latin.

- (5) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan huruf Latin.

#### Pasal 11

- (1) *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan *Pararem* Desa Adat.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pendaftaran *Pararem*

#### Pasal 12

- (1) *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan *Pararem* kepada Dinas.
- (2) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang sudah disahkan dalam *Paruman/Pasangkepan* Desa Adat.

#### Pasal 13

Pendaftaran *Pararem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan pendaftaran *Pararem* dari *Bandesa* Adat dan/atau *Panyarikan*;
- b. *Pararem* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*);
- c. berita acara pengesahan *Pararem*; dan
- d. surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa *Pararem* telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat.

#### Pasal 14

Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pendaftaran *Pararem* telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas memberikan nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada halaman terakhir bagian tengah bawah *Pararem* Desa Adat.
- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kode P menunjukkan *Pararem*.
  - b. nomor urut registrasi dengan angka empat digit;
  - c. kode Desa Adat dengan angka empat digit;
  - d. kode Kecamatan dengan angka tiga digit;
  - e. kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit;
  - f. kode Dinas dengan singkatan DPMA; dan
  - g. tahun pengeluan nomor registrasi.



- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan format kode *Pararem*/nomor urut registrasi/kode Desa Adat/kode Kecamatan/kode Kabupaten/Kota/kode Dinas/tahun pengeluaran nomor registrasi.
- (5) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak pendaftaran diterima.
- (7) Cara penulisan registrasi *Pararem* mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV PENYUSUNAN PERATURAN LAIN DESA ADAT

##### Pasal 16

- (1) Peraturan lain Desa Adat dibuat oleh *Prajuru* Desa Adat.
- (2) Peraturan lain Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. peraturan yang secara tersurat atau tersirat dikehendaki oleh *Awig-Awig* atau *Pararem* untuk dibuat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau *Pararem*; dan/atau
  - b. memenuhi kebutuhan Desa Adat dan/atau penugasan Pemerintah Provinsi.
- (3) Peraturan lain Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat secara tertulis.

##### Pasal 17

- (1) Peraturan lain Desa Adat disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aksara Bali dan huruf Latin.
- (3) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan huruf Latin.

##### Pasal 18

- (1) Peraturan lain Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan secara lisan dan jelas oleh *Prajuru* Desa Adat dalam *Pasangkepan* Desa Adat berikutnya.
- (2) Peraturan lain Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat atau sekurang-kurangnya dalam *Paruman Sabha Desa*.
- (3) Peraturan lain Desa Adat berlaku sejak diumumkan dalam *Pasangkepan* Desa Adat.

BAB V  
SEKRETARIAT MAJELIS DESA ADAT

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membangun gedung Sekretariat MDA, mengadakan tenaga Sekretariat MDA, dan memfasilitasi sarana prasarana Sekretariat MDA.
- (2) Sekretariat MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sekretariat MDA tingkat Provinsi;
  - b. Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - c. Sekretariat MDA tingkat Kecamatan.
- (3) Biaya pembangunan gedung Sekretariat MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Sekretariat MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berkedudukan di wilayah Provinsi.
- (2) Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat MDA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Tenaga Sekretariat MDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bersifat non-struktural.
- (2) Jumlah Tenaga Sekretariat MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sekretariat MDA tingkat Provinsi paling sedikit 7 (tujuh) orang;
  - b. Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
  - c. Sekretariat MDA tingkat Kecamatan paling sedikit 2 (dua) orang.

Bagian Kedua  
Struktur Sekretariat

Pasal 22

- (1) Struktur Sekretariat MDA Tingkat Provinsi terdiri atas:
  - a. kepala sekretariat;
  - b. staf administrasi umum dan kerumahtanggaan; dan
  - c. staf administrasi keuangan.

- (2) Struktur Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dibentuk oleh MDA sesuai kebutuhan pada masing-masing tingkatan.

Bagian Ketiga  
Fungsi dan Tugas

Pasal 23

Sekretariat MDA mempunyai fungsi mendukung MDA sesuai tingkatan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, protokoler, kehumasan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 24

- (1) Kepala Sekretariat MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan MDA di tingkat Provinsi;
  - b. membantu menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan MDA;
  - c. membantu pelaksanaan tugas-tugas MDA di bidang administrasi umum, keuangan, keprotokolan, kehumasan, dan kerumahtanggaan;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan MDA dengan Dinas dan Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Pengurus MDA tingkat Provinsi.
- (2) Staf administrasi umum dan kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas meliputi:
- a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekretariat;
  - b. melaksanakan administrasi umum dan kerumahtanggaan; dan
  - c. menatausahakan surat menyurat.
- (3) Staf administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas meliputi:
- a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekretariat dan/atau kepala urusan; dan
  - b. menyiapkan dan mengumpulkan data-data dan/atau bukti-bukti transaksi keuangan kegiatan sekretariat.

Pasal 25

Tugas Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dapat mengacu pada tugas Sekretariat MDA tingkat Provinsi.

Bagian Keempat  
Tata Kerja Sekretariat Majelis Desa Adat

Pasal 26

- (1) Sekretariat MDA berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas dalam mendukung kegiatan MDA.

- (2) Tenaga Sekretariat MDA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bandesa MDA sesuai tingkatan.
- (3) Tata kerja Sekretariat MDA diatur lebih lanjut dengan Keputusan MDA Provinsi.

BAB VI  
TATA CARA PELAKSANAAN TATA HUBUNGAN DESA ADAT

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa Adat dapat melakukan tata hubungan dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Desa dan kelurahan;
  - e. MDA;
  - f. Desa Adat lain;
  - g. Lembaga umat Hindu;
  - h. Subak dan subak *abian*;
  - i. Swasta;
  - j. Lembaga swadaya masyarakat;
  - k. Organisasi kemasyarakatan; dan
  - l. Lembaga pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan tata hubungan pemerintahan, Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat bersifat:
  - a. otoritatif;
  - b. koordinatif; dan
  - c. konsultatif.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tata hubungan yang bersifat otoritatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Desa Adat berwenang:
  - a. memberikan pedoman, petunjuk, dan/atau arahan sesuai *Awig-Awig* dan *Pararem*;
  - b. melakukan verifikasi;
  - c. melakukan validasi; dan
  - d. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap suatu permohonan.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan tata hubungan yang bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Desa Adat:
  - a. mempunyai kedudukan sejajar dengan Pihak Lain;
  - b. menyelaraskan kebijakan; dan/atau
  - c. menyelaraskan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Desa Adat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tata hubungan yang bersifat konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Desa Adat:
  - a. melaksanakan pertukaran pikiran dengan Pihak Lain;

- b. menerima saran atau pertimbangan dari Pihak Lain; dan
- c. mengambil keputusan dalam pemecahan masalah.

#### Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan Tata Hubungan, Desa Adat dapat mengadakan kerjasama dengan:
  - a. Desa Adat lain;
  - b. Desa atau Kelurahan; dan/atau
  - c. Pihak Lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.
- (3) Dalam mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa Adat berkoordinasi dengan MDA sesuai tingkatan.

#### Pasal 30

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tatacara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tatacara perubahan, penindakan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 31

- (1) Dinas memfasilitasi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan;
  - b. pendampingan;
  - c. advokasi; dan
  - d. konsultasi.

### BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT

#### Pasal 32

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa Adat mencakup:
  - a. Rencana Pembangunan Desa Adat untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun; dan

- b. Rencana Pembangunan Desa Adat untuk 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Desa Adat untuk Jangka Waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Visi Pembangunan Bali.
  - (3) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan yang meliputi:
    - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat;
    - b. *Baga Parahyangan*;
    - c. *Baga Pawongan*; dan
    - d. *Baga Palemahan*.

#### Pasal 33

- (1) *Bandesa* Adat menyusun Rencana Pembangunan Desa Adat untuk Jangka Waktu 5 (Lima) tahun bersama *Sabha* Desa Adat.
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi Desa Adat serta nilai-nilai *Sad Kerthi*.

#### Pasal 34

- (1) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b menjadi dasar penyusunan APB Desa Adat.
- (2) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Prajuru Desa Adat bersama *Sabha* Desa Adat pada bulan Juli tahun sebelumnya.

#### Pasal 35

- (1) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat.
- (2) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan *Pararem*.

#### Pasal 36

Format Rencana Pembangunan Desa Adat untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun dan Jangka Waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN DESA ADAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 37

Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat bertujuan untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat melalui pendekatan kebersamaan dan gotong royong.

Pasal 38

Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat meliputi:

- a. pengusulan;
- b. penetapan dan perencanaan;
- c. pelaksanaan pembangunan;
- d. pembinaan; dan
- e. pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Pengusulan

Pasal 39

- (1) Kawasan Perdesaan Desa Adat dapat diusulkan atau diprakarsai oleh:
  - a. beberapa Desa Adat dalam satu Kabupaten/Kota;
  - b. beberapa Desa Adat lintas Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. Pemerintah Provinsi.
- (2) Kawasan Perdesaan Desa Adat yang diusulkan oleh beberapa Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 40

- (1) Kawasan Perdesaan Desa Adat yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, disepakati oleh *Bandesa* Adat yang *wewidangan*-nya menjadi Kawasan Perdesaan Desa Adat dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama Kawasan Perdesaan Desa Adat.
- (2) Surat Kesepakatan Bersama Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas.
- (3) Kawasan Perdesaan Desa Adat yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan *Bandesa* Adat atau sebutan lainnya yang *wewidangan*-nya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan Desa Adat.

Bagian Ketiga  
Penetapan dan Perencanaan

Pasal 41

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan Desa Adat harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang tata ruang dan *Awig-Awig* Desa Adat.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang memuat program Pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan pembentukan kawasan.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat memuat:
  - a. isu kawasan perdesaan;
  - b. tujuan dan sasaran;
  - c. arah kebijakan;
  - d. program dan kegiatan;
  - e. indikator capaian kegiatan; dan/atau
  - f. kebutuhan pendanaan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 43

Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat merupakan peningkatan kapasitas masyarakat Adat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak ketiga, dan/atau masyarakat Adat di *wewidangan* perdesaan Desa Adat.

Pasal 44

- (1) Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b membentuk pengelola Kawasan Perdesaan Desa Adat.
- (2) Pengelola Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bersama *Bandesa* Adat.
- (3) Keputusan Bersama *Bandesa* Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas dan MDA sesuai tingkatan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang Pengelolaan Kawasan Perdesaan Desa Adat diatur berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.



#### Pasal 45

Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat yang pendanaannya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi dilaksanakan oleh Desa Adat dan difasilitasi oleh Dinas.

#### Bagian Kelima Pembinaan

#### Pasal 46

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perdesaan Desa Adat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Dinas;
  - b. MDA Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - c. Perguruan Tinggi.

#### Bagian Keenam Pelaporan dan Evaluasi

#### Pasal 47

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berkewajiban membuat laporan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perdesaan Desa Adat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Dinas;
  - b. MDA sesuai tingkatan; dan
  - c. Desa Adat.
- (3) Desa Adat melaksanakan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perdesaan Desa Adat.

### BAB IX PEREKONOMIAN ADAT BALI

#### Pasal 48

- (1) Desa Adat mengembangkan perekonomian kerakyatan berbasis nilai-nilai Adat Bali.
- (2) Pengembangan Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk usaha sektor keuangan Adat Bali dan sektor riil.
- (3) Perekonomian Desa Adat dapat dilakukan:
  - a. secara mandiri;
  - b. bekerjasama dengan Pihak Ketiga; dan
  - c. bekerjasama dengan Desa Adat, Desa, dan /atau Kelurahan.

#### Pasal 49

- (1) Pengembangan perekonomian Adat Bali harus dilakukan dengan prinsip pemberdayaan sumber daya lokal.
- (2) Pengembangan perekonomian Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara optimal guna memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada krama Desa Adat.
- (3) Pemerintah Daerah dan MDA dapat memfasilitasi pengembangan perekonomian Adat Bali.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Lembaga Otoritas Perekonomian Adat Bali.
- (2) Pembentukan Lembaga, Struktur, dan Tata Kelola Lembaga Otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan MDA Provinsi dalam membentuk Lembaga otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengatur, mengawasi, dan membina perekonomian Adat Bali.

### BAB X PENDANAAN

#### Pasal 51

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD Semesta Berencana Provinsi;
- b. bantuan APBD Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 52

- (1) *Bandesa* Adat atau sebutan lain dipilih oleh *Krama* Desa Adat secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *Paruman* Desa Adat *manut Dresta*.

#### Pasal 53

- (1) Tata cara pemilihan *Bandesa* Adat atau sebutan lain secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berdasarkan pedoman *Ngadegang Bandesa* Adat atau sebutan lain Desa Adat di Bali.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA tingkat Provinsi dan difasilitasi oleh Dinas.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat dan *Pararem* yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya *Awig-Awig* Desa Adat dan *Pararem* sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyesuaian *Awig-Awig* dan *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilaksanakan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 6 Maret 2020

GUBERNUR BALI,



*Wayan Koster*  
WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



*Dewa Made Indra*  
DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TENTANG DESA ADAT DI BALI

DAFTAR KODE KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA ADAT DI BALI

KABUPATEN/ KOTA	KODE	KECAMATAN	KODE	DESA ADAT	KODE	
1	2	3	4	5	6	
BULELENG	01	Seririt	001	Kalianget	0001	
				Joanyar Kajan	0002	
				Joanyar Kelodan	0003	
				Tanguwisia	0004	
				Sulanyah	0005	
				Bubunan	0006	
				Ringdikit	0007	
				Rangdu	0008	
				Mayong	0009	
				Tunju	0010	
				Bestala	0011	
				Munduk Bestala	0012	
				Patemon	0013	
				Lokapaksa	0014	
				Ularan	0015	
				Unggahan	0016	
				Umeanyar	0017	
				Banjarasem	0018	
				Yehanakan	0019	
				Kalanganyar	0020	
				Kalisada	0021	
				Tegallenga	0022	
				Pangkungparuk	0023	
				Pengastulan	0024	
				Seririt	0025	
	Buleleng	002		002	Kalibukbuk	0026
					Banyualit	0027
					Anturan	0028
					Dharmajati Tukadmungga	0029
					Pemaron	0030
					Tista	0031
					Bangkang	0032
					Galiran	0033
					Runuh	0034
					Nagesepeha	0035
					Petandakan	0036
					Penglatan	0037
Alapsari	0038					

1	2	3	4	5	6
				Bale Agung Tenaon	0039
				Poh Bergong	0040
				Beratan Samayaji	0041
				Banyuning	0042
				Padangkeling	0043
				Banyuasri	0044
				Buleleng	0045
				Penarukan	0046
		Sukasada	003	Panji	0047
				Silangjana	0048
				Gunung Luwih	0049
				Pumahan	0050
				Pancasari	0051
				Wanagiri	0052
				Sambangan	0053
				Selat Pandan Banten	0054
				Kayuputih	0055
				Sinalud	0056
				Pegadungan	0057
				Pasut Katiasa	0058
				Batu Dingding	0059
				Amerta Sari	0060
				Padangbulia	0061
				Ambengan	0062
				Munduk Kunci	0063
				Mujung Sari Kerthi	0064
				Sukasada	0065
				Lumbanan	0066
				Sangket	0067
		Gerokgak	004	Tukad Sumaga	0068
				Celukan Bawang	0069
				Tinga-tinga	0070
				Pengulon	0071
				Patas	0072
				Gerokgak	0073
				Sanggalangit	0074
				Musi	0075
				Penyabangan	0076
				Banyupoh	0077
				Pemuteran	0078
				Sumberkima	0079
				Pejarakan	0080
				Sumberklampok	0081
		Busungbiu	005	Busungbiu	0082
				Kekeran	0083
				Pelapuan	0084
				Bengkel	0085

1	2	3	4	5	6
				Umejero	0086
				Kedis	0087
				Subuk	0088
				Tinggasari	0089
				Titab	0090
				Telaga	0091
				Bongancina	0092
				Pucaksari	0093
				Tista	0094
				Munduk	0095
				Mengenu	
				Munduk Tengah	0096
				Sepang	0097
		Banjar	006	Banjar	0098
				Pedawa	0099
				Banjar Tegeha	0100
				Dencarik	0101
				Kaliasem	0102
				Tigawasa	0103
				Temukus	0104
				Cempaga	0105
				Sidetapa	0106
				Tampekan	0107
				Banyuseri	0108
				Tirtasari	0109
				Kayuputih	0110
				Banyuatis	0111
				Gobleg	0112
				Gesing	0113
				Munduk	0114
				Tamblingan	0115
		Kubutambahan	007	Bukti	0116
				Yeh Sanih	0117
				Kubutambahan	0118
				Bengkala	0119
				Bila Bajang	0120
				Bila Tua	0121
				Tamblang	0122
				Tangkid	0123
				Kelampuak	0124
				Bontihing	0125
				Rendetin	0126
				Pakistan	0127
				Sangburni	0128
				Kelandis	0129
				Mengandang	0130
				Tegal	0131
				Tambakan	0132
				Tajun	0133
				Bayad	0134
				Tunjung	0135
				Depeha	0136

1	2	3	4	5	6
				Bulian	0137
		Tejakula	008	Sembiran	0138
				Pacung	0139
				Bangkah	0140
				Julah	0141
				Madenan	0142
				Sangambu	0143
				Gentuh	0144
				Keduran	0145
				Bondalem	0146
				Tejakula	0147
				Les-Penuktukan	0148
				Sambirenteng	0149
				Gretek	0150
				Tembok	0151
				Ngis	0152
		Sawan	009	Sudaji	0153
				Menyali	0154
				Bebetin	0155
				Manuksesa	0156
				Jagaraga	0157
				Lemukih	0158
				Sinabun	0159
				Suwug	0160
				Sawan	0161
				Galungan	0162
				Kerobokan	0163
				Kloncing	0164
				Bungkulan	0165
				Sari Besikan	0166
				Sangsit Dauh Yeh	0167
				Sangsit Dangin Yeh	0168
				Sekumpul	0169
				Lebah	0170
JEMBRANA	02	Pakutatan	010	Pengragoan Dangin Tukad	0171
				Pengragoan Dauh Tukad	0172
				Badingkayu	0173
				Mengenuanyar	0174
				Pasut	0175
				Gumbrih	0176
				Pangyangan	0177
				Pakutatan	0178
				Asah Duren	0179
				Manggissari	0180
				Juwuk Manis	0181
				Pulukan	0182
				Medewi	0183
		Mendoyo	011	Yeh Sumbul	0184

1	2	3	4	5	6
				Yehembang Kangin	0185
				Nusamara	0186
				Yehembang	0187
				Giri Gahana Grama	0188
				Yehembang Kauh	0189
				Munduk Anggrek Kaja	0190
				Yehbuah	0191
				Kedisan	0192
				Penyaringan	0193
				Giri Amerta	0194
				Giri Utama	0195
				Delodbrawah	0196
				Pohsanten	0197
				Pergung	0198
				Mendoyo Dangin Tukad	0199
				Mendoyo Dauh Tukad	0200
				Tegalcangkring	0201
				Taman Sari	0202
		Jembrana	012	Dangintukadaya	0203
				Batuagung	0204
				Budeng	0205
				Yehkuning	0206
				Perancak	0207
				Sangkaragung	0208
				Dauhwaru	0209
				Lokasari	0210
				Kertha Jaya Pendem	0211
		Negara	013	Berangbang	0212
				Dharma Kerti	0213
				Dharma laksana	0214
				Tegalbadeng Kangin	0215
				Tegalbadeng Kauh	0216
				Baluk	0217
				Banyubiru	0218
				Baler Bale Agung	0219
				Puseh Agung	0220
				Lelateng	0221
		Melaya	014	Melaya	0222
				Sumbersari	0223
				Nusasari	0224
				Wanasari	0225
				Ekasari	0226



1	2	3	4	5	6
				Palalingah	0227
				Candikusuma	0228
				Tuwed	0229
				Tukadaya	0230
				Tamansari	0231
				Berawangtangi	0232
				Manistutu	0233
				Gilimanuk	0234
BANGLI	03	Bangli	015	Pengotan	0235
				Bangklet	0236
				Kayubihi	0237
				Kayang	0238
				Umanyar	0239
				Kuning	0240
				Tamanbali	0241
				Jelekungkang	0242
				Guliang Kangin	0243
				Guliang Kawan	0244
				Bunutin	0245
				Langkan	0246
				Palaktiyang	0247
				Buayang	0248
				Landih	0249
				Penaga	0250
				Penglipuran	0251
				Kubu	0252
				Sidembunut	0253
				Cempaga	0254
				Tegallalang	0255
				Kawan	0256
				Bebalang	0257
		Susut	016	Penglumbaran Kawan	0258
				Tiga Kawan	0259
				Serai	0260
				Kembangmerta	
				Seribatu	0261
				Malet Gusti	0262
				Temen	0263
				Mancingan	0264
				Malet Kutamesir	0265
				Malet Tengah	0266
				Pukuh	0267
				Kayuambua	0268
				Linjong	0269
				Temaga	0270
				Buungan	0271
				Tiga	0272
				Penglumbaran Kangin	0273
				Lumbuan	0274
				Alisbintang	0275

1	2	3	4	5	6
				Bungkuan	0276
				Cekeng	0277
				Tanggahan Gunung	0278
				Tanggahan Peken	0279
				Sulahan	0280
				Kikian	0281
				Kebon	0282
				Susut Kaja	0283
				Susut Kelod	0284
				Manuk	0285
				Juwukbali	0286
				Penatahan	0287
				Lebah	0288
				Pukuh	0289
				Tangkas	0290
				Demulih	0291
				Tanggahan Tengah	0292
				Tanggahan Talang Jiwa	0293
				Sala	0294
				Abuan	0295
				Serokadan	0296
				Apuan	0297
				Bangun Lemah Kawan	0298
				Bangun Lemah Kangin	0299
				Selat	0300
				Pengiangan Kawan	0301
				Pengiangan Kangin	0302
				Songlandak	0303
				Selatnyuhan	0304
		Tembuku	017	Jehem	0305
				Tingkadbatu	0306
				Sama Undisan	0307
				Tambahan	0308
				Geria Kelempung	0309
				Galiran	0310
				Antugan	0311
				Sama Geria	0312
				Kaulan Dewa Jehem Kelod	0313
				Tabunan	0314
				Undisan Kaja	0315
				Undisan Kelod	0316
				Sekaan	0317
				Bangbang	0318

1	2	3	4	5	6
				Cepungung	0319
				Bangkiangsidem	0320
				Nyanglan Kaja	0321
				Metra	0322
				Yangapi	0323
				Umbalan	0324
				Penida Kaja	0325
				Kedui	0326
				Tembuku Kaja	0327
				Tegalasah Kelod	0328
				Tembuku Kelod	0329
				Tegalasah Kaja	0330
				Penida Kelod	0331
				Penarukan	0332
				Karang Suung Kelod	0333
				Peninjoan	0334
				Tampuagan	0335
				Kebon	0336
				Bengang	0337
				Payuk	0338
				Manikaji	0339
				Karang Suung Kaja	0340
				Pulesari	0341
		Kintamani	018	Awan	0342
				Abangsongan	0343
				Abang Batudinding	0344
				Abuan	0345
				Bayunggede	0346
				Bayung Cerik	0347
				Belancan	0348
				Bukih	0349
				Batukaang	0350
				Bunutin	0351
				Binyan	0352
				Belanga	0353
				Bantang	0354
				Panti	0355
				Selulung	0356
				Bonyoh	0357
				Binyan (buahan)	0358
				Buahan	0359
				Belandingan	0360
				Banua	0361
				Batur	0362
				Catur	0363
				Daup	0364
				Dausa	0365
				Cenigaan	0366
				Lateng	0367
				Gunung Bau	0368

1	2	3	4	5	6
				Katung	0369
				Kutuh	0370
				Angansari	0371
				Kintamani	0372
				Glagalinggah	0373
				Kayukapas	0374
				Kedisan	0375
				Langgahan	0376
				Lembean	0377
				Mangguh	0378
				Manikliyu	0379
				Pinggan	0380
				Mengani	0381
				Pengejaran	0382
				Sekaan	0383
				Serai	0384
				Satra	0385
				Sanda	0386
				Tanah Embut	0387
				Batupalah	0388
				Kembangsari	0389
				Tanah Gambir	0390
				Kubusalya	0391
				Sukawana	0392
				Kuum	0393
				Bukitsari	0394
				Songan	0395
				Subaya	0396
				Siakin	0397
				Batih	0398
				Sekardadi	0399
				Suter	0400
				Terunyan	0401
				Ulian	0402
BADUNG	04	Kuta Selatan	019	Pecatu	0403
				Unggasan	0404
				Kutuh	0405
				Jimbaran	0406
				Tanjung Benoa	0407
				Tengkulung	0408
				Kampial	0409
				Peminge	0410
				Bualu	0411
		Kuta	020	Seminyak	0412
				Legian	0413
				Kuta	0414
				Tuban	0415
				Kelan	0416
				Kedonganan	0417
		Kuta Utara	021	Padonan	0418
				Tandeg	0419
				Berawa	0420
				Canggu	0421

1	2	3	4	5	6
				Tuka	0422
				Dalung	0423
				Padangluwih	0424
				Kerobokan	0425
		Mengwi	022	Cemagi	0426
				Seseh	0427
				Mengening	0428
				Sogsogan	0429
				Munggu	0430
				Pande Munggu	0431
				Kertha Bujangga	0432
				Pererenan	0433
				Tumbak Bayuh	0434
				Buduk	0435
				Kekeran	0436
				Beringkit	0437
				Mengwitani	0438
				Mengwi	0439
				Gulingan	0440
				Penarungan	0441
				Cemenggon	0442
				Banjarsayan	0443
				Denkayu	0444
				Baha	0445
				Cengkok	0446
				Sobangan	0447
				Dukuh Moncos	0448
				Sembung	0449
				Sembung Sobangan	0450
				Karanganjung	0451
				Balangan	0452
				Kuwum Nyelati	0453
				Abianbase	0454
				Semate	0455
				Tangeb	0456
				Kapal	0457
				Sempidi	0458
				Kwanji	0459
				Sading	0460
				Lukluk	0461
				Perang	0462
				Anggungan	0463
		Abiansemal	023	Sibangkaja	0464
				Lambing	0465
				Sibangkaja	
				Sibanggede	0466
				Angantaka	0467
				Kekeran	0468
				Bongkasa	0469
				Kutaraga	0470
				Karang Dalem	0471
				Selat	0472
				Mambal	0473

1	2	3	4	5	6
				Baturning	0474
				Semana	0475
				Umahanyar	0476
				Gerih	0477
				Abiansemal	0478
				Taman	0479
				Batubayan	0480
				Jempeng	0481
				Punggul	0482
				Sigaran	0483
				Tingas	0484
				Lambing	0485
				Bindu	0486
				Samu	0487
				Ayunan	0488
				Ambengan	0489
				Tegal	0490
				Darmasaba	0491
				Pikah	0492
				Blahkiuh	0493
				Jagapati	0494
				Sedang	0495
				Sangeh	0496
				Gerana	0497
		Petang	024	Samuan	0498
				Anggungan	0499
				Carangsari	0500
				Getasan	0501
				Pangsan	0502
				Petang	0503
				Kerta	0504
				Lipah	0505
				Munduk	0506
				Damping	
				Angantiga	0507
				Sulangai	0508
				Batulantang	0509
				Sandakan	0510
				Nungnung	0511
				Auman	0512
				Pelaga	0513
				Tinggalan	0514
				Bukian	0515
				Semanik	0516
				Tiyingan	0517
				Kiadan	0518
				Bon	0519
				Lawak	0520
				Jempanang	0521
				Belok	0522
				Sekarmukti	0523
				Sidan	0524

1	2	3	4	5	6
GIANYAR	05	Sukawati	025	Tegenungan	0525
				Kemenuh	0526
				Sumampan	0527
				Tengkulak Kelod	0528
				Tengkulak Kaja	0529
				Tengkulak Tengah	0530
				Gangangan Cangi	0531
				Gerih	0532
				Lantangidung	0533
				Batuan	0534
				Negara	0535
				Sukawati	0536
				Guwang	0537
				Ketewel	0538
				Rangkan	0539
				Lembeng	0540
				Batuyang	0541
				Batuaji	0542
				Jero Kuta	0543
				Dlod Tukad	0544
				Teggaltamu	0545
				Celuk	0546
				Tangsub	0547
				Cemenggaon	0548
				Singapadu	0549
				Kebon	0550
				Negari	0551
				Belaluan	0552
				Kutri	0553
				Griya Kutri	0554
				Belang Kaler	0555
				Belang Samu	0556
				Silakarang Kederi	0557
		Blahbatuh	026	Perangsada	0558
		Tojan	0559		
		Pinda Pering	0560		
		Patolan	0561		
		Sema	0562		
		Pering	0563		
		Keramas	0564		
		Medahan	0565		
		Cucukan	0566		
		Pasdalem	0567		
		Selat	0568		
		Belega	0569		
		Buruan	0570		
		Bangun Liman	0571		
		Celuk	0572		
		Getas Kawan	0573		
		Getas Kangin	0574		

1	2	3	4	5	6
				Kutri	0575
				Geriya Ketandan	0576
				Darmasanmata	0577
				Saba	0578
				Pinda	0579
				Banda	0580
				Bonbiyu	0581
				Blangsinga	0582
				Blahbatuh	0583
				Teruna	0584
				Satria	0585
				Antugan	0586
				Dharma Tiaga	0587
				Bona	0588
				Bedulu	0589
				Taman	0590
				Wanayu Mas	0591
				Tegallinggah	0592
				Margasengkala	0593
		Gianyar	027	Petak	0594
				Mantring	0595
				Padpadan	0596
				Penyembahan	0597
				Benawah	0598
				Bonnyuh	0599
				Madangan Kaja	0600
				Madangan Kelod	0601
				Uma Anyar	0602
				Sumita	0603
				Mulung	0604
				Suwat	0605
				Petak Jeruk	0606
				Siangan	0607
				Purnadesa	0608
				Munduk	0609
				Lokaserana	0610
				Bandung	0611
				Sawan	0612
				Kabetan	0613
				Bakbakan	0614
				Gitgit	0615
				Griya Sakti	0616
				Kabetan	
				Tegal tugu	0617
				Sidan	0618
				Tulikup Kaler	0619
				Tulikup Kelod	0620
				Temesi	0621
				Lebih	0622
				Kesian	0623
				Serongga	0624
				Pacung	0625
				Bitera	0626



1	2	3	4	5	6
				Batursari	0627
				Beng	0628
				Samplangan	0629
				Bukitjangkrik	0630
				Bukit Batu	0631
				Selat	0632
				Abianbase	0633
				Tedung	0634
				Gianyar	0635
		Ubud	028	Kedewatan	0636
				Bunutan	0637
				Lungsiakan	0638
				Payogan	0639
				Tanggayuda	0640
				Lodtunduh	0641
				Gelogor	0642
				Mawang	0643
				Silungan	0644
				Mas	0645
				Abianseka	0646
				Nyuh Kuning	0647
				Pengosekan	0648
				Peliatan	0649
				Teges Kanginan	0650
				Petulu	0651
				Nagi	0652
				Kutuh	0653
				Laplapan	0654
				Penestanan	0655
				Sayan	0656
				Demayu	0657
				Kengetan	0658
				Singakerta	0659
				Tebongkang	0660
				Tunon	0661
				Bentuyung Sakti	0662
				Junjungan	0663
				Padang Tegal	0664
				Taman Kaja	0665
				Teggallantang	0666
				Ubud	0667
		Tampaksiring	029	Pejeng Kawan	0668
				Pedapdapan	0669
				Jero Kuta Pejeng	0670
				Panglan	0671
				Sawa Gunung	0672
				Kelusu	0673
				Patemon	0674
				Sema Gading	0675
				Gapokan	0676
				Tri Eka Citta	0677
				Uma Kuta	0678
				Uma Dawa	0679

1	2	3	4	5	6
				Tegalsaat	0680
				Cagaan	0681
				Tarukan	0682
				Umahanyar	0683
				Melayang	0684
				Belusung	0685
				Sanding	0686
				Penendengan	0687
				Sareseda	0688
				Mantring	0689
				Tampaksiring	0690
				Bukit	0691
				Kulub	0692
				Kulu	0693
				Eha	0694
				Kelodan	0695
				Tampaksiring	
				Manukaya Let	0696
				Manukaya	0697
				Anyar	
				Penempahan	0698
				Malet	0699
				Temen	0700
				Basangambu	0701
				Maniktawang	0702
				Keranjangan	0703
				Mancingan	0704
		Tegallalang	030	Tegallalang	0705
				Abangan	0706
				Kelabangmoding	0707
				Sapat	0708
				Gentong	0709
				Sebatu	0710
				Talepud	0711
				Pujung Sari	0712
				Tumbakasa	0713
				Jasan	0714
				Bonjaka	0715
				Jati	0716
				Tegal Suci	0717
				Apuh	0718
				Keliki	0719
				Sebali	0720
				Taro Kaja	0721
				Taro Kelod	0722
				Ked	0723
				Alas Pujung	0724
				Belong	0725
				Patas	0726
				Pisang Kaja	0727
				Pisang Kelod	0728
				Let	0729
				Sengkaduan	0730

1	2	3	4	5	6
				Pakuseba	0731
				Puakan	0732
				Tebuana	0733
				Tatag	0734
				Calo	0735
				Timbul	0736
				Tegal Payang	0737
				Perean	0738
				Pupuan	0739
				Tangkup	0740
				Mumbi	0741
				Kedisan	0742
				Bayad	0743
				Kebon	0744
				Cebok	0745
				Pakudui	0746
				Dlod Blumbang	0747
				Manuaba	0748
				Kenderan	0749
		Payangan	031	Pengaji	0750
				Begawan	0751
				Tibekauh	0752
				Bayad	0753
				Payangan Desa	0754
				Melinggih	0755
				Sema	0756
				Badung	0757
				Geria	0758
				Kelusa	0759
				Keliki Kawan	0760
				Yeh Tengah	0761
				Bresela	0762
				Bukian	0763
				Subilang	0764
				Tiyingan	0765
				Ulanan	0766
				Amo	0767
				Dasong	0768
				Lebah	0769
				Lebah Buana	0770
				Kebek	0771
				Selasih	0772
				Penginyahan	0773
				Puhu	0774
				Semaon	0775
				Ponggang	0776
				Satung	0777
				Susut	0778
				Buahan	0779
				Jaang	0780
				Gambih	0781
				Sriteja	0782
				Selat	0783

1	2	3	4	5	6
				Gata	0784
				Majangan	0785
				Tengipis	0786
				Pausan	0787
				Singaperang	0788
				Bada	0789
				Kerta	0790
				Marga Tengah	0791
				Pilan	0792
				Seming	0793
				Penyabangan	0794
				Saren	0795
				Bunteh	0796
				Mawang	0797
TABANAN	06	Pupuan	032	Bantiran	0798
				Pupuan	0799
				Pajahan	0800
				Sai	0801
				Munduktemu	0802
				Anggasari	0803
				Kebonjero	0804
				Belatungan	0805
				Antap Gawang	0806
				Yeh Sibuh	0807
				Pujungan	0808
				Sanda	0809
				Jelijih	0810
				Punggang	0811
				Penyawa	0812
				Padangan	0813
				Pempatan	0814
				Batungsel	0815
				Kebonpadangan	0816
				Baletimbang	0817
				Galiukir	0818
				Karya Sari	0819
				Suradadi	0820
				Durentaluh	0821
				Belimbing	0822
		Selemadeg Barat	033	Antosari	0823
				Umaseka	0824
				Petiles	0825
				Banjar Anyar	0826
				Dukuh	0827
				Tiyang gading	0828
				Ampadan	0829
				Antagana	0830
				Mundeh	0831
				Pasut	0832
				Gelunggang	0833
				Pancoran	0834
				Nyuhgading	0835

1	2	3	4	5	6
				Pengedan	0836
				Bangal	0837
				Auman	0838
				Penataran	0839
				Yeh Silah	0840
				Delod Ceking	0841
				Nagasari	0842
				Lalanglinggah	0843
				Suraberata	0844
				Yeh Bakung	0845
				Beja	0846
				Bangkiang Jaran	0847
				Bukit Tumpeng	0848
				Lumbang Gede	0849
				Cepaka	0850
				Pengererengan	0851
				Angkah	0852
				Margatelu	0853
				Wanayu	0854
				Samsaman	0855
				Selabih	0856
				Semaja	0857
				Banjar Bengkel	0858
				Labak Suren	0859
		Selemadeg	034	Sarinbuana	0860
				Wanagiri	0861
				Sawah	0862
				Kebon Anyar	0863
				Kebon Tumpalan	0864
				Kebon Bantiran	0865
				Mendek	0866
				Kerta	0867
				Pupuan Sawah	0868
				Cangkup	0869
				Kikian	0870
				Pengesan	0871
				Bajera	0872
				Singin	0873
				Gamongan	0874
				Selemadeg	0875
				Sukawati	0876
				Berembeng	0877
				Gablogan	0878
				Cekik	0879
				Bebali	0880
				Munggu	0881
				Baleagung	0882
				Jembrana	0883
				Antap Kaja	0884
				Antap Delod	0885
				Sema	
				Soka	0886

1	2	3	4	5	6
				Kutuh Paang	0887
				Batulumbang	0888
				Bonian	0889
				Manikyang	0890
				Cibukan	0891
				Menungul	0892
				Munduk	0893
				Taman Yoga	0894
				Kebon Lenganan	0895
		Selemadeg Timur	035	Mambang Gede	0896
				Dukuh Pulu Kaja	0897
				Kelecung	0898
				Bongan	0899
				Munduk Ulan	0900
				Tegal Mengkeb Kelod	0901
				Tegal Mengkeb Kaja	0902
				Gempinis	0903
				Kulkul Batu	0904
				Ketima	0905
				Dalang Pondok	0906
				Dalang	0907
				Tanah Barak	0908
				Serampingan	0909
				Megati Kelod	0910
				Megati Kaja	0911
				Jelijih	0912
				Sesandan	0913
				Gunung Salak	0914
				Bangkiang Sidem	0915
				Apit Yeh	0916
				Kemetug	0917
				Kanciana	0918
				Tangguntiti	0919
				Bantas	0920
				Munduk Malang	0921
				Gadungan	0922
				Pangkung Langkuas	0923
				Munduk Pakel	0924
				Cepaka	0925
				Nyatnyatan	0926
				Beraban	0927
		Kerambitan	036	Kesiut Arca	0928
				Kesiut Tengah	0929
				Timpag	0930
				Sambian	0931
				Telaga Tunjung	0932
				Meliling	0933

1	2	3	4	5	6
				Sembung Gede	0934
				Sarasidi	0935
				Batuaji Kawan	0936
				Dharma Sadhu Mandung	0937
				Batuaji	0938
				Pacung	0939
				Pelem Gede	0940
				Samsam	0941
				Dharma Kesatria Lumajang	0942
				Kutuh Kaja	0943
				Kutuh Kelod	0944
				Eka Cita Penyalin	0945
				Selingsing	0946
				Serongga	0947
				Pangkungkarung Gede	0948
				Samsaman	0949
				Dukuh Belong	0950
				Bale Agung Kerambitan	0951
				Tista	0952
				Belumbang	0953
				Tibubiyu	0954
				Penarukan	0955
				Kelating	0956
		Penebel	037	Wangaya Gede	0957
				Keloncing	0958
				Batu Kambing	0959
				Bengkel	0960
				Amplas	0961
				Sandan	0962
				Tengkudak	0963
				Penganggahan	0964
				Puluk-Puluk	0965
				Puakan	0966
				Tingkih Kerep	0967
				Penatahan	0968
				Mongan	0969
				Tegayang	0970
				Tegallingah	0971
				Sangketan	0972
				Bongli	0973
				Puring	0974
				Banjar Anyar	0975
				Munduk Dawa	0976
				Munduk Bun	0977
				Rejasa	0978
				Pacut	0979
				Kelembang	0980
				Pesagi	0981

1	2	3	4	5	6
				Cangkup	0982
				Munduk Juwet	0983
				Kuumkeladi	0984
				Pagubugan	0985
				Kangin	
				Tegal Seka	0986
				Riang Gede	0987
				Jegu	0988
				Ngis	0989
				Buruan	0990
				Benana	0991
				Pitra	0992
				Pohgending	0993
				Serason	0994
				Nyuling	0995
				Asah	0996
				Penebel	0997
				Ubung	0998
				Karadan	0999
				Dukuh	1000
				Sunantaya	1001
				Gunung	1002
				Biaung	1003
				Pumahan	1004
				Pemanis	1005
				Cacab	1006
				Jangkahan	
				Tajen	1007
				Cepik	1008
				Babahan	1009
				Utu	1010
				Bolangan	1011
				Dadia	1012
				Mengesta	1013
				Piling	1014
				Kedampal	1015
				Belulang	1016
				Wongaya Betan	1017
				Senganan	1018
				Kanginan	
				Senganan	1019
				Kawan	
				Pacung	1020
				Pagi	1021
				Munduk Paku	1022
				Keridan	1023
				Soka	1024
				Belatung	1025
				Bugbugan	1026
				Jatiluwh	1027
				Gunung Sari	1028
		Baturiti	038	Kembang merta	1029
				Pemuteran	1030



1	2	3	4	5	6
				Batusesa	1031
				Candikuning	1032
				Bukitcatu	1033
				Batunya	1034
				Taman Tanda	1035
				Juwuk Legi	1036
				Abing	1037
				Antapan	1038
				Mayungan	1039
				Tohjiwa	1040
				Gelogor	1041
				Angseri	1042
				Munduk	1043
				Lumbang	
				Tegeh	1044
				Apuan	1045
				Tinungan	1046
				Kambangan	1047
				Jelantik	1048
				Bangli	1049
				Titigalar	1050
				Apit Yeh	1051
				Umapoh	1052
				Sandan	1053
				Munduk Andong	1054
				Gunung Kangin	1055
				Baturiti	1056
				Pacung	1057
				Bangah	1058
				Abang	1059
				Mojan	1060
				Peneng	1061
				Tundak	1062
				Temacun	1063
				Sekargula	1064
				Kerobokan	1065
				Luwus	1066
				Punjuan	1067
				Palian	1068
				Poyan	1069
				Mandul	1070
				Perean	1071
				Bunyuh	1072
				Puseh	1073
				Tuka	1074
				Kukub	1075
				Berteh	1076
				Selat	1077
				Basangbe	1078
				Piun	1079
				Beluangan	1080
				Banjar Anyar	1081
				Leba	1082

1	2	3	4	5	6
		Marga	039	Seribupati	1083
				Cau Belayu	1084
				Kekeran	1085
				Adeng	1086
				Pengembangan	1087
				Tegal Jadi	1088
				Kukuh	1089
				Belayu	1090
				Umabian	1091
				Kuwum Ancak	1092
				Kuwum	1093
				Ole	1094
				Kelaci	1095
				Marga	1096
				Payangan	1097
				Bunutin	1098
				Kalibalang	1099
				Gelagah	1100
				Petiga	1101
				Geluntung	1102
				Cau	1103
				Tua	1104
				Bayan	1105
				Baru	1106
				Pinge	1107
				Susut	1108
				Tengah	1109
				Tengah Kangin	1110
		Kediri	040	Abiantuwung	1111
				Kelaci Kelod	1112
				Kelaci Kaja	1113
				Suralaga	1114
				Dalem yangApi	1115
				Banjar Anyar	1116
				Sanggulan	1117
				Jadi	1118
				Senapahan	1119
				Buwit	1120
				Kedungu	1121
				Beraban	1122
				Cepaka	1123
				Kaba-Kaba	1124
				Kediri	1125
				Demung	1126
				Batan Pole	1127
				Mundeh	1128
				Nyitdah	1129
				Babakan	1130
				Pandak	1131
				Bandung	
				Pandak Gede	1132
				Pejaten	1133

1	2	3	4	5	6
		Tabanan	041	Sandan Pondok	1134
				Sesandan	1135
				Sekartaji	1136
				Wanasari	1137
				Tunjuk	1138
				Buahan	1139
				Subamia	1140
				Kubontingguh	1141
				Dukuh Buahan	1142
				Bongan Puseh	1143
				Bedha	1144
				Yeh Gangga	1145
				Kota Tabanan	1146
KARANGASEM	07	Kubu	042	Tulamben	1147
				Batudawa	1148
				Muntig	1149
				Dukuh	1150
				Beluhu	1151
				Kubu Juntal	1152
				Baturinggit	1153
				Bantas	1154
				Kayuaya	1155
				Bukit	1156
				Lebah	1157
				Karangsari	1158
				Tigaron	1159
				Nusu	1160
				Ban	1161
				Dlundungan	1162
				Panek	1163
				Cutcut	1164
				Manik Aji	1165
				Kaliaga	1166
				Temakung	1167
				Bonyoh	1168
				Belong Plugon	1169
				Belong Batu Kau	1170
				Pucang	1171
				Daya	1172
				Jatituhu	1173
				Cegi	1174
				Pengalusan	1175
				Perasan	1176
				Asti	1177
				Darmaji	1178
				Bunga	1179
				Tianyar	1180
				Paleg Kelod	1181
				Paleg Kaja	1182
				Penginyahan	1183
				Pedahan Kelod	1184
				Pedahan Kaja	1185
				Krebelahan	1186

1	2	3	4	5	6
				Munti Gunung	1187
		Abang	043	Ababi	1188
				Tiyingtali	1189
				Tauka	1190
				Tuminggal	1191
				Gamongan	1192
				Tanah Aji	1193
				Kesimpar	1194
				Tista	1195
				Ngis	1196
				Purwayu	1197
				Basangalas	1198
				Linggawana	1199
				Culik	1200
				Bebayu	1201
				Paselatan	1202
				Datah	1203
				Kedampal	1204
				Tukad Besi	1205
				Sega	1206
				Gulinten	1207
		Karangasem	044	Bubug	1208
				Perasi	1209
				Asak	1210
				Timbrah	1211
				Bukit	1212
				Jumenang	1213
				Sekargunung	1214
				Batugunung	1215
				Kebon Bukit	1216
				Tumbu	1217
				Seraya	1218
				Karangasem	1219
				Ujung Hyang	1220
				Susunan	1221
				Tampuagan	1222
				Dukuh Penaban	1223
				Subagan	1224
				Jasri	1225
				Padangkerta	1226
				Kertasari	1227
				Dukuh	1228
				Temega	1229
				Peladung	1230
		Bebandem	045	Sibetan	1231
				Macang	1232
				Bungaya	1233
				Saren	1234
				Budakeling	1235
				Bebandem	1236
				Tohpati	1237
				Kastala	1238
				Liligundi	1239

1	2	3	4	5	6
				Jungsri	1240
				Komala	1241
				Nangka	1242
				Umanyar	1243
				Tanah Aron	1244
				Poh	1245
		Manggis	046	Gegelang	1246
				Angantelu	1247
				Padangbai	1248
				Ulakan	1249
				Tanahampo	1250
				Manggis	1251
				Apityeh	1252
				Yehpoh	1253
				Buitan	1254
				Selumbung	1255
				Bukit Catu	1256
				Ngis	1257
				Pekarangan	1258
				Nyuh Tebel	1259
				Tenganan Pegringsingan	1260
				Tenganan Dauh Tukad	1261
				Gumung	1262
				Sengkidu	1263
				Pasedahan	1264
		Selat	047	Muncan	1265
				Yeha	1266
				Ancut	1267
				Pura	1268
				Lebih	1269
				Telung Buana	1270
				Badeg Tengah	1271
				Badeg Kelodan	1272
				Sogra	1273
				Sebudi	1274
				Bukit Galah	1275
				Sebun	1276
				Taman Darma	1277
				Padangaji	1278
				Umacetra	1279
				Sukaluwih	1280
				Tegeh	1281
				Presana	1282
				Selat	1283
				Santi	1284
				Duda	1285
				Padang Tunggal	1286
				Karangsari	1287
				Geriana Kangin	1288
				Geriana Kauh	1289
				Putung	1290

1	2	3	4	5	6
				Pateh	1291
		Rendang	048	Buyan	1292
				Menanga	1293
				Suwukan	1294
				Pejeng	1295
				Tegenan	1296
				Batusesa	1297
				Buk Cabe	1298
				Pempatan	1299
				Pemuteran	1300
				Putung	1301
				Kubakal	1302
				Alasngandang	1303
				Waringin	1304
				Geliang	1305
				Pule	1306
				Teges	1307
				Besakih	1308
				Kesimpar	1309
				Temukus	1310
				Tarib	1311
				Tukad Belah	1312
				Rendang	1313
				Pedukuhan	1314
				Nongan	1315
				Segah	1316
				Pesaban	1317
		Sidemen	049	Iseh	1318
				Tebola	1319
				Kebung	1320
				Telun Wayah	1321
				Sukahet	1322
				Delod Yeh	1323
				Lebu	1324
				Toh Jiwa	1325
				Wangsean	1326
				Klungah	1327
				Tangkup Desa	1328
				Tangkup Anyar	1329
				Tabu	1330
				Sangkungan	1331
				Sangkan Gunung	1332
				Sanggem	1333
				Dukuh	1334
				Mijil	1335
				Ipah	1336
KLUNGKUNG	08	Banjarangkan	050	Tohpati	1337
				Bungbungan	1338
				Jungut	1339
				Penarukan	1340
				Nyalian	1341
				Pemenang	1342


1	2	3	4	5	6
				Uma Anyar	1343
				Tegalwangi	1344
				Bakas	1345
				Tusan	1346
				Griya Budha	1347
				Sema Agung	1348
				Banjarangkan	1349
				Koripan Tengah	1350
				Negari	1351
				Sarimertha	1352
				Takmung	1353
				Sidayu Tojan	1354
				Sidayu Nyuhaya	1355
				Umesalakan	1356
				Lepang	1357
				Banda	1358
				Tihingan	1359
				Penasan	1360
				Pau	1361
				Getakan	1362
				Anjingan	1363
				Aan	1364
				Sengkiding	1365
				Timuhun	1366
				Nyanglan	1367
		Klungkung	051	Selisihan	1368
				Apet	1369
				Tabu Banjaraan	1370
				Cucukan	1371
				Gambalan	1372
				Payungan	1373
				Takedan	1374
				Selat	1375
				Jumpai	1376
				Akah	1377
				Manduang	1378
				Tegak	1379
				Bajing	1380
				Tulang Nyuh	1381
				Satra	1382
				Tangkas	1383
				Gelgel	1384
				Sangkanbuana	1385
				Budaga	1386
				Kemoning	1387
				Besang Kangin	1388
				Besang Kawan	1389
				Tohjiwa	
				Semarapura	1390
		Dawan	052	Besan	1391
				Dawan	1392
				Gelogor	1393
				Pikat	1394

1	2	3	4	5	6
				Pangi	1395
				Pesinggahan	1396
				Punduk Dawa	1397
				Gunaksa	1398
				Sulang	1399
				Mincidan	1400
				Gerombong	1401
				Tribuana	1402
				Bias	1403
				Pancingan	1404
				Kusamba	1405
				Karangdadi	1406
				Pasurungan	1407
				Pande	1408
				Sangging	1409
				Sampalan	1410
		Nusa Penida	053	Sekartaji	1411
				Kertha Parisudha	1412
				Tri Wahama Eka Winangun	1413
				Mastulan	1414
				Panca Buana Santi	1415
				Tri Wana Giri Mandala	1416
				Ped	1417
				Nyuh Kukuh	1418
				Biaung	1419
				Sakti	1420
				Sebunibus	1421
				Batu Madeg	1422
				Penutuk	1423
				Mujaning Tembeling	1424
				Tri Buana Sekar Sari	1425
				Klumpu	1426
				Panca Mekar Sari	1427
				Panca Madala Gita	1428
				Sekar Pandan	1429
				Batukandik	1430
				Tri Wahana Dharma	1431
				Kertha Buwana	1432
				Dalem Setra Batununggul	1433
				Batumulapan	1434
				Kutapang	1435
				Tanglad	1436
				Anta	1437



1	2	3	4	5	6
				Wates	1438
				Gepuh	1439
				Suana	1440
				Karangsari	1441
				Semaya	1442
				Kelemahan	1443
				Jungutbatu	1444
				Lembongan	1445
				Sandhi Bhuana	1446
				Kutampi	1447
				Limo	1448
				Bunga Mekar	1449
				Sebuluh	1450
				Pundukaha Kaja	1451
				Sompang	1452
				Dwi Kukuh Lestari	1453
				Pejukutan	1454
				Pelilit	1455
				Karang	1456
				Ampel	1457
				Panca Sakti	1458
DENPASAR	09	Denpasar Utara	054	Kedua	1459
				Peninjoan	1460
				Cengkilung	1461
				Jenah	1462
				Peraupan	1463
				Pohgading	1464
				Peguyangan	1465
				Tonja	1466
				Oongan	1467
				Ubung	1468
		Denpasar Timur	055	Taman Pohmanis	1469
				Laplap	1470
				Bekul	1471
				Yangbatu	1472
				Pagan	1473
				Tanjung Bungkak	1474
				Kesiman	1475
				Penatih	1476
				Penatih Puri	1477
				Anggabaya	1478
				Tambawu	1479
				Sumerta	1480
		Denpasar Selatan	056	Pemogan	1481
				Kepaon	1482
				Sidakarya	1483
				Penyaringan	1484
				Sanur	1485

1	2	3	4	5	6
				Pedungan	1486
				Sesetan	1487
				Serangan	1488
				Panjer	1489
				Renon	1490
				Intaran	1491
		Denpasar Barat	057	Denpasar	1492
				Padangsambian	1493



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG DESA ADAT DI BALI

CARA PENULISAN REGISTRASI AWIG-AWIG DAN PARAREM

A. Cara Penulisan Registrasi *Awig-Awig*:

Nomor Registrasi: A/nomor urut registrasi/kode Desa Adat/kode Kecamatan/kode Kabupaten/Kota/kode Dinas/tahun pengeluaran nomor registrasi.

Contoh :

Nomor Registrasi: A/0001/0405/019/04/DPMA/2020

Penjelasan:

1. Huruf "A" adalah kode untuk registrasi *Awig-Awig*;
2. 0001 menyatakan nomor urut registrasi (registrasi pertama kali);
3. 0405 menyatakan kode Desa Adat untuk Desa Adat Kutuh (0405);
4. 019 menyatakan Desa Adat Kutuh ada di Kecamatan Kuta Selatan (019);
5. 04 menyatakan Desa Adat Kutuh ada di Kabupaten Badung (04);
6. DPMA menyatakan kode Dinas Pemajuan Masyarakat Adat; dan
7. 2020 menyatakan tahun pengeluaran nomor registrasi (noreg).

B. Cara Penulisan Registrasi *Pararem*

Nomor Registrasi: P/nomor urut registrasi/kode Desa Adat/kode Kecamatan/kode Kabupaten/Kota/kode Dinas/tahun pengeluaran nomor registrasi

Contoh :

Nomor Registrasi: P/0102/0405/019/04/DPMA/2020

Penjelasan:

1. Huruf "P" adalah kode untuk registrasi *Pararem*;
2. 0102 menyatakan nomor urut registrasi (registrasi ke 102);
3. 0405 menyatakan Kode Desa Adat untuk Desa Adat Kutuh (0405);
4. 019 menyatakan Desa Adat Kutuh ada di Kecamatan Kuta Selatan (019);
5. 04 menyatakan Desa Adat Kutuh ada di Kabupaten Badung (04);
6. DPMA menyatakan kode Dinas Pemajuan Masyarakat Adat; dan
7. 2020 menyatakan tahun pengeluaran nomor registrasi (noreg).



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TENTANG DESA ADAT DI BALI

FORMAT RENCANA PEMBANGUNAN DESA ADAT ..... UNTUK JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN KE -										KET			
					TARGET KEGIATAN 6	I KEBUTUHAN DANA (Rp.) 7	TARGET KEGIATAN 8	II KEBUTUHAN DANA (Rp.) 9	TARGET KEGIATAN 10	III KEBUTUHAN DANA (Rp.) 11	TARGET KEGIATAN 12	IV KEBUTUHAN DANA (Rp.) 13	TARGET KEGIATAN 14	V KEBUTUHAN DANA (Rp.) 15		16		
1	PROGRAM BAGA PARAHYANGAN KEGIATAN: a. b. dst.																	
2	PROGRAM BAGA PALEMAHAN KEGIATAN: a. b. dst.																	
3	PROGRAM BAGA PAWONGAN KEGIATAN: a. b. dst.																	
	TOTAL																	

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain  
 ttd

Penyarikan  
 ttd

Keterangan

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi nama program dan kegiatan  
contoh : "Kegiatan Pembangunan Pelinggih"
- Kolom 3 : diisi indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan 5 tahun  
contoh : "Jumlah pelinggih yang dibangun"
- Kolom 4 : diisi jumlah barang/jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan 5 tahun  
contoh : " 5 pelinggih"
- Kolom 5 : diisi lokasi pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 : diisi jumlah barang/jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tahun ke-1  
contoh : " 1 pelinggih"
- Kolom 7 : diisi kebutuhan dana tahun ke-1
- Kolom 8 : diisi jumlah barang/jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tahun ke-2  
contoh : " 1 pelinggih"
- Kolom 9 : diisi kebutuhan dana tahun ke-2
- Kolom 10 : diisi jumlah barang/jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tahun ke-3  
contoh : " 1 pelinggih"
- Kolom 11 : diisi kebutuhan dana tahun ke-3
- Kolom 12 : diisi jumlah barang/jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tahun ke-4  
contoh : " 1 pelinggih"
- Kolom 13 : diisi kebutuhan dana tahun ke-4
- Kolom 14 : diisi jumlah barang/jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tahun ke-5  
contoh : " 1 pelinggih"
- Kolom 15 : diisi kebutuhan dana tahun ke-5
- Kolom 16 : diisi penjelasan-penjelasan bila diperlukan





LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
 DESA ADAT DI BALI

FORMAT RENCANA PEMBANGUNAN DESA ADAT UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DESA ADAT..... TAHUN .....

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN.....					KET
		INDIKATOR KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	PROGRAM BAGI PARAHYANGAN KEGIATAN: a. b. dst.....						
2.	PROGRAM BAGI PALEMAHAN KEGIATAN: a. b. dst.....						
3.	PROGRAM BAGI PAWONGAN KEGIATAN: a. b. dst.....						
TOTAL							

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain  
 ttd

Penyarikan  
 ttd

Keterangan

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi nama program dan kegiatan  
contoh : "Kegiatan Pembangunan Pelinggih"
- Kolom 3 : diisi indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan  
contoh : "Jumlah pelinggih yang dibangun"
- Kolom 4 : diisi jumlah barang/jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan  
Contoh : " 1 pelinggih"
- Kolom 5 : diisi lokasi pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 : diisi kebutuhan dana dalam 1 tahun
- Kolom 7 : diisi penjelasan-penjelasan bila diperlukan

